



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IA-CEPA ECP
KATALIS
Indonesia-Australia Growing Together

Panduan Singkat

Program Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia

Indonesia-Australia Skills Development
Exchange Pilot Program



Panduan Singkat

Program Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia

Indonesia-Australia Skills Development
Exchange Pilot Program



Kata Pengantar

Saat mengumumkan Program Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia pada bulan [Agustus 2023](#), Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyerukan kerja sama yang lebih besar antara dunia usaha dan pekerja Australia dan Indonesia, sebagai sarana untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang diperluas mengenai Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia, pekerja yang memenuhi syarat dari kedua negara akan dapat melakukan perjalanan ke Australia atau Indonesia untuk mengembangkan keterampilan di tempat kerja, serta hubungan antar budaya dan bisnis.

Dengan dukungan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, ada dorongan baru untuk membentuk ikatan ekonomi yang lebih dalam, pemahaman budaya, dan hubungan antar masyarakat yang terus berkembang. Sesuai mandat Katalis, kami mempromosikan kemitraan komersial yang saling menguntungkan, yang didalamnya mencakup mobilitas ke segala arah.

Buku panduan ini memberikan penjelasan rinci mengenai Program Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan, persyaratan kelayakan, dan cara mendaftar. Antara tahun 2023 dan 2028, 1,500 penempatan pertukaran akan tersedia untuk dunia usaha dan pekerja di tujuh sektor: pertanian, layanan terkait pariwisata dan perjalanan, ekonomi hijau, layanan keuangan dan asuransi, pertambangan, teknik dan jasa teknis terkait, media informasi dan jasa telekomunikasi, agribisnis dan pengolahan pangan, dan ekonomi kreatif.

Kami harap informasi dalam buku panduan ini bermanfaat.

Salam hangat,

Paul Bartlett
Direktur, Katalis

Apa itu Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia?

Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot) adalah sebuah skema yang memfasilitasi pertukaran jangka pendek untuk berbagi keterampilan dan pengalaman kerja praktis antara Indonesia dan Australia. Hal ini pertama kali diperkenalkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi

Komprehensif Australia-Indonesia (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada bulan Juli 2020, dan diperbarui pada bulan Agustus 2023.

Percontohan ini memungkinkan Penempatan Tempat Kerja untuk jangka waktu maksimum 12 bulan di sektor tertentu, hingga 1.500 orang Indonesia di tempat kerja di Australia dan hingga 1.500 orang Australia di tempat kerja di Indonesia (dengan kuota tahunan).

Apa tujuan Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia?

Tujuan program ini adalah untuk:

- memfasilitasi pertukaran jangka pendek (untuk jangka waktu maksimum 12 bulan namun bisa lebih pendek) untuk berbagi keterampilan dan pengalaman kerja praktek antara Indonesia dan Australia
- memperkuat pemahaman mengenai praktik bisnis, pemerintahan dan budaya di Indonesia dan Australia
- memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah Indonesia dan Australia dalam pengembangan keterampilan kolaboratif; dan
- memungkinkan dunia usaha untuk memberikan pelatihan dan pengalaman berbasis tempat kerja yang ditargetkan kepada karyawan di Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kompetensi keterampilan

Sektor apa saja yang termasuk dalam skema ini?



Layanan keuangan dan asuransi



Ekonomi kreatif



Layanan terkait pariwisata dan perjalanan



Pertambangan, teknik dan jasa teknis terkait



Agrobisnis dan pengolahan pangan



Media informasi dan jasa telekomunikasi



Ekonomi hijau

Sektor-sektor lain dapat dimasukkan dalam Percontohan ini, jika disetujui oleh kedua negara, dan harus melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan industri lokal.

Organisasi apa saja yang dapat berpartisipasi dalam Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia?

Organisasi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Percontohan harus memiliki hubungan dengan organisasi mitra di negara lain. Hubungan tersebut bisa sudah lebih dulu ada atau baru dijalin untuk tujuan mengatur Penempatan Tempat Kerja, seperti kontrak untuk memasok layanan. Hubungannya haruslah antara:

- cabang atau bagian dari organisasi yang sama
- organisasi dan organisasi afiliasi (misalnya antara perusahaan dan anak perusahaan atau entitas terkait)
- organisasi dan organisasi mitra yang sudah mapan (misalnya antara mitra usaha patungan, bisnis yang sudah mempunyai hubungan formal, atau antara bisnis dan klien yang sudah mapan); atau
- organisasi yang menjadi anggota salah satu dari lembaga berikut: Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesia Australia Business Council (IABC), Australia Chamber of Commerce and Industry (ACCI), Australia Industry Group (Ai Group), Australia Indonesia Business Council (AIBC)

Siapa yang berhak melamar?

Ada sejumlah persyaratan individu, tempat kerja, dan sektor yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Persyaratan individu

- Dipekerjakan penuh waktu dan dikirim oleh Organisasi Pengirim
- Memiliki keterampilan yang relevan dan memenuhi persyaratan ketenagakerjaan, keterampilan, dan perizinan untuk Penempatan Tempat Kerja
- Memiliki kemahiran bahasa yang memadai untuk posisi dan maksud pertukaran yang diusulkan
- Berusia di atas 18 tahun pada saat melamar untuk berpartisipasi dalam Penempatan Kerja
- Jika Penempatan Kerja adalah suatu posisi dalam pekerjaan yang diatur, penuhi segala perizinan, pendaftaran, sertifikasi atau persyaratan lain yang relevan dengan pekerjaan tersebut dan patuhi undang-undang tempat kerja di yurisdiksi tempat Penempatan Kerja tersebut diselenggarakan
- Memiliki tingkat keterampilan yang sesuai untuk melakukan Penempatan Kerja, pada tingkat keterampilan yang sesuai yang ditentukan untuk Australia dan Indonesia, secara individual

Persyaratan Penempatan Tempat Kerja

- Penempatan akan diberikan dalam jangka waktu 30 Juni 2024 hingga 30 Juni 2028 dengan kuota penempatan tertentu yang disetujui untuk setiap tahun siklus
- Jangka waktu penempatan maksimal 12 bulan
- Saat menjalani Penempatan Kerja, peserta dapat memperoleh kualifikasi atau sertifikasi melalui pelatihan yang relevan, misalnya, pelatihan formal untuk tujuan perizinan atau peraturan untuk pekerjaan tersebut
- Untuk perjalanan individu asal Indonesia ke Australia: Penempatan harus sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam Klasifikasi Pekerjaan Standar Australia dan Selandia Baru (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) Tingkat Keterampilan 1-3

Persyaratan sektor tertentu

- Penempatan akan didukung di sektor-sektor berikut:



Layanan keuangan dan asuransi



Ekonomi kreatif



Layanan terkait pariwisata dan perjalanan



Pertambangan, teknik dan jasa teknis terkait



Agrobisnis dan pengolahan pangan



Media informasi dan jasa telekomunikasi



Ekonomi hijau

- Sektor-sektor lain dapat dipertimbangkan, tergantung pada kesepakatan kedua pemerintah dan Penempatan Tempat Kerja yang diidentifikasi



■ Apa saja persyaratan Organisasi Pengirim?

Untuk Penempatan Tempat Kerja di **Australia**, Organisasi Pengirim di Indonesia harus memberikan surat dukungan kepada calon Peserta Pertukaran yang menguraikan:

- rincian calon Peserta Pertukaran, termasuk posisinya saat ini di Organisasi Pengirim
- dukungan Organisasi Pengirim bagi partisipasi Peserta Pertukaran dalam Penempatan Tempat Kerja
- konfirmasi bahwa posisi calon Peserta Pertukaran akan tersedia setelah selesainya Penempatan Tempat Kerja; dan
- hubungan Organisasi Pengirim dengan Organisasi Penerima

Untuk Penempatan Tempat Kerja di **Indonesia**, Organisasi Pengirim di Australia harus mendukung Organisasi Penerima dalam mengajukan permohonan izin dan persetujuan sesuai kebutuhan. Organisasi Pengirim dapat menghubungi DFAT melalui platform online iacepa.skills@dfat.gov.au dan menyertakan rincian calon Penerima dan rincian Organisasi Pengirim sebagai dasar bagi DFAT untuk menerbitkan Surat Pengakuan.

■ Apa saja persyaratan Organisasi Penerima?

Untuk Penempatan Tempat Kerja di Australia atau Indonesia, Organisasi Penerima akan bertanggung jawab untuk mengatur dan mendanai Penempatan Tempat Kerja bagi Peserta Pertukaran, termasuk:

- pengaturan perjalanan
- pelatihan berbasis tempat kerja dan pelatihan formal lainnya
- remunerasi yang konsisten dengan persyaratan di yurisdiksi Organisasi Penerima
- asuransi kesehatan; dan
- asuransi tempat kerja, jika memungkinkan

Untuk Penempatan Tempat Kerja di Indonesia, Organisasi Penerima harus:

- mendapatkan ijin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menerima Peserta Pertukaran
- melamar Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) secara online melalui tka-online.kemnaker.go.id
- mendapatkan salah satu dari (a) surat pengakuan dari DFAT untuk memudahkan pelacakan permohonan sesuai MoU atau (b) jika Organisasi Penerima merupakan anggota lembaga bisnis yang tercantum dalam MoU, surat pengakuan dari lembaga tersebut, yang akan dianggap setara dengan surat pengakuan DFAT

■ Pelatihan apa saja yang akan didukung?

- Pelatihan yang didukung dalam Percontohan bergantung pada kebutuhan peserta dan prioritas pengembangan keterampilan Organisasi Pengirim
- Pelatihan dapat mencakup pembelajaran berbasis kelas, pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan 'di tempat kerja', yang disampaikan di tempat kerja atau oleh penyedia eksternal

- Organisasi Penerima harus mendorong Peserta Pertukaran untuk mengikuti ujian sertifikasi selama program berlangsung, jika memungkinkan. Meskipun pelatihan formal dapat dilakukan, hal ini bukanlah tujuan utama Penempatan Kerja
- Pada akhir Penempatan Kerja, Organisasi Penerima harus memberikan pernyataan tertulis kepada Peserta Pertukaran yang mengkonfirmasi pelatihan dan periode penempatan yang telah dilakukan

Apa itu ANZSCO dan apa relevansinya dengan skema Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia?

Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) adalah Klasifikasi Pekerjaan Standar Australia dan Selandia Baru, yang menetapkan tingkat keterampilan dan spesialisasi yang biasanya diperlukan untuk melakukan tugas-tugas suatu pekerjaan tertentu, atau sekelompok pekerjaan. Setiap calon Peserta Pertukaran asal Indonesia harus memiliki pekerjaan yang masuk kategori Level 1, 2, atau 3 dalam ANZSCO.

- Pekerjaan di ANZSCO Skill Level 1 memiliki tingkat keahlian yang sepadan dengan gelar sarjana atau kualifikasi yang lebih tinggi. Setidaknya lima tahun pengalaman yang relevan dapat menggantikan kualifikasi formal. Dalam beberapa kasus, pengalaman yang relevan dan/atau pelatihan kerja mungkin diperlukan selain kualifikasi formal
- Pekerjaan di ANZSCO Skill Level 2 mempunyai tingkat keahlian yang setara dengan New Zealand Register Diploma atau Australian associate degree, advanced diploma atau diploma. Setidaknya tiga tahun pengalaman yang relevan dapat menggantikan kualifikasi formal yang tercantum di atas. Dalam beberapa kasus, pengalaman yang relevan dan/atau pelatihan kerja mungkin diperlukan selain kualifikasi formal
- Pekerjaan di ANZSCO Skill Level 3 mempunyai tingkat keahlian yang sepadan:
 - Sertifikat IV Australia; atau
 - Sertifikat III Australia dan setidaknya dua tahun pelatihan kerja
 - Setidaknya tiga tahun pengalaman yang relevan dapat menggantikan kualifikasi formal. Dalam beberapa kasus, pengalaman yang relevan dan/atau pelatihan kerja mungkin diperlukan selain kualifikasi formal

Misalnya: Retno adalah seorang profesional ekonomi kreatif yang berpengalaman merancang dan menerapkan kebijakan artistik untuk festival. Dia melamar Penempatan Kerja ke Australia sebagai Direktur Artistik di perusahaan produksi Australia. Di bawah ANZSCO, penempatan Retno di Australia merupakan pekerjaan yang terdaftar di 212111 Artistic Director. Pekerjaan ini didefinisikan pada Skill Level 1 di ANZSCO. Ini memenuhi persyaratan Penempatan Kerja di Australia.

Bagaimana prosedur melamar bagi peserta asal Indonesia?



1

Mengonfirmasi bahwa pemohon dan Penempatan Tempat Kerja yang diusulkan memenuhi syarat (sebagaimana diuraikan pada halaman 3-4)

- Pemohon harus memenuhi peraturan pekerjaan yang relevan, sertifikasi atau persyaratan lainnya di Australia
- Harus ada hubungan yang memenuhi syarat antara Organisasi Pengirim dan Organisasi Penerima (baik yang sudah ada atau didirikan untuk tujuan Penempatan Tempat Kerja)
- Pelamar harus memenuhi kriteria kelayakan, dan penempatannya harus berada pada posisi pekerjaan dalam suatu pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Klasifikasi Pekerjaan Standar Australia dan Selandia Baru (ANZSCO) Skill Level 1-3

2

Dapatkan dukungan keuangan dari Organisasi Penerima

Mendapatkan sponsor dari Organisasi Penerima, yang akan menanggung dana Penempatan Tempat Kerja, termasuk biaya perjalanan dan pelatihan (berbasis tempat kerja atau formal), asuransi, dan remunerasi yang sesuai dengan persyaratan Australia.

3

Menentukan syarat dan ketentuan pengembangan keterampilan

Menentukan syarat dan ketentuan Penempatan Tempat Kerja, bersama-sama dengan Organisasi Pengirim dan Organisasi Penerima. Hal ini termasuk menentukan keterampilan yang akan dikembangkan selama Penempatan Kerja.

4

Melamar Penempatan Tempat Kerja di sektor terkait

Organisasi Pengirim harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Organisasi Penerima di Australia diwajibkan menghubungi Department of Foreign Affairs and Trade melalui email iacepa.skills@dfat.gov.au untuk memperoleh formulir aplikasi online. Proses lamaran ke DFAT biasanya dimulai oleh Organisasi Penerima di Australia, berkolaborasi dengan Peserta Pertukaran dan Organisasi Pengirim. DFAT tidak menerima aplikasi individual kecuali jika mereka dapat

membuktikan kesepakatan antara Organisasi Penerima dengan Organisasi Pengirim tempat mereka bekerja.

Dukungan DFAT diperlukan untuk aplikasi visa subclass 403 (jalur pemerintah), dan ini biasanya dapat diterbitkan dalam waktu 7 hari. Proses lamaran visa berlangsung terpisah dan dilakukan oleh Department of Home Affairs Pemerintah Australia.

5

Lamaran visa

Pelamar mengajukan permohonan visa kepada Department of Home Affairs Pemerintah Australia, dan melampirkan persetujuan tertulis dari DFAT untuk Penempatan Kerja.

| Bagaimana prosedur melamar bagi peserta asal Australia?



1

Mengonfirmasi bahwa pemohon dan Penempatan Tempat Kerja yang diusulkan memenuhi syarat (sebagaimana diuraikan pada halaman 3-4)

- Pemohon harus memenuhi kriteria kelayakan
- Pemohon harus memenuhi peraturan pekerjaan yang relevan, sertifikasi atau persyaratan lainnya di Indonesia
- Harus ada hubungan yang memenuhi syarat antara Organisasi Pengirim dan Organisasi Penerima (baik yang sudah ada atau didirikan untuk tujuan Penempatan Tempat Kerja)
- Pelamar harus memenuhi persyaratan Tingkat Keterampilan sebagai berikut:
 - Gelar Diploma 1, untuk Penempatan Tempat Kerja sampai dengan 6 bulan
 - Gelar Sarjana (S1) dan di atasnya dengan pengalaman kerja 5 tahun, untuk Penempatan Tempat Kerja sampai dengan 12 bulan

2

Dapatkan dukungan keuangan dari Organisasi Penerima

Memastikan Organisasi Penerima akan menanggung dana Penempatan Tempat Kerja, termasuk biaya perjalanan dan pelatihan (berbasis tempat kerja atau formal), asuransi, dan remunerasi yang sesuai dengan persyaratan Indonesia.

3

Menentukan syarat dan ketentuan Penempatan Tempat Kerja

Menentukan syarat dan ketentuan Penempatan Tempat Kerja, bersama-sama dengan Organisasi Pengirim dan Organisasi Penerima. Hal ini termasuk menentukan keterampilan yang akan dikembangkan selama Penempatan Kerja.

4

Organisasi Penerima memfasilitasi visa dan persetujuan bagi Penempatan Tempat Kerja

Organisasi Penerima harus mengurus persetujuan dan permohonan visa yang diperlukan bagi Peserta Pertukaran.

- Organisasi Penerima harus:
 - Mendaftarkan dan mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dokumen yang diperlukan antara lain:
 - Paspor calon Peserta Pertukaran
 - Foto terkini calon Peserta Pertukaran
 - Ijazah pendidikan calon Peserta Pertukaran
 - Sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja calon Peserta Pertukaran;
 - (a) surat rekomendasi dari DFAT atau (b) jika Organisasi Penerima merupakan anggota asosiasi bisnis, surat rekomendasi dari asosiasi tersebut
 - Memperoleh ijin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi Penempatan Tempat Kerja
 - Mendapatkan surat pengakuan dari DFAT atau dari asosiasi bisnis di Indonesia
- Setelah legalisasi RPTKA maka proses akan dilanjutkan dengan aplikasi visa di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi Peserta Pertukaran dengan visa index C312, Limited Stay Visa

Referensi

[Skills Development Exchange](#), Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Memorandum

[Memorandum of Understanding on the Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot \(Amended\)](#), Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Memorandum, 25 August 2023

[Memorandum of Understanding on the Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot \(Original\)](#), Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Memorandum, 4 March 2019

SDE Key Criteria for Placement in Australia, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade



Program Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia

Indonesia-Australia Skills Development
Exchange Pilot Program



iacepa-katalis.org



[@katalis_ia](https://www.instagram.com/katalis_ia)



[IA-CEPA ECP Katalis](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[Katalis IA](https://www.facebook.com/katalis_ia)